

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (Studi putusan Nomor 8/Pid.Sus-
Anak/2020/PT JMB)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

YONA PUSPITA DEWI DAELY

NPM. 1706200339



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 25 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YONA PUSPITA DEWI DAELY
NPM : 1706200339
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Jmb)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YONA PUSPITA DEWI DAELY
NPM : 1706200339
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Jmb)


PENDAFTARAN : 21 April 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YONA PUSPITA DEWI DAELY
NPM : 1706200339
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT.Jmb)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 April 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : YONA PUSPITA DEWI DAELY
NPM : 1706200339
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April. 2022

Saya yang menyatakan,



YONA PUSPITA DEWI DAELY

NPM: 1706200339



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengenai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : YONA PUSPITA DEWI DAELY
NPM : 1706200339
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT. Jmb)
PEMBIMBING : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
12/3.22	161 Putusan, Bab III, IV	AE
13/3.22	Bab III, IV	AE
23/3.22	Iden	PE
31/3.22	Bedah Buku	PE
8/4.22	Bedah Buku	AE
11/4.22	Ace uti Tumeta	AE
19/4.22	Abstrak	PE
20/4.22	Ace diprobampak	PE

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)


(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)

Yona Puspita Dewi Daely

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan bahkan sudah merambat kekalangan anak-anak. Sering diberitakan bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah pelaku tindak pidana pencabulan. Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari UUPA, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder. Alat pengumpulan data adalah studi dokumentasi.

Diketahui bahwa bentuk pencabulan yang dilakukan adalah satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetujuan dengan pelaku anak. Faktor penyebab tindakan ini dilihat dari faktor internal, yang menjalin hubungan emosional kepada anak korban dan faktor eksternalnya, dari dorongan di pelaku anak melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku anak dari Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman penjara menjadi 4 (empat) tahun dan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Bapas Kelas II Jambi. Namun, hakim tidak melihat kerugian besar yang dialami oleh anak korban, yang memiliki trauma mendalam dan harus menanggung beban yang dirasakan untuk kedepannya. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada anak pelaku bisa lebih diberatkan lagi.

Kata Kunci :Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi putusan
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB).**

Dengan Petunjuk-Nya berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr.

Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Faisal S.H.M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III, yaitu Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ibunda Mismawaty dan ayahanda Anhar Efendy Daely yang telah mengasuh, memyotivasi dan mendidik dengan penuh cinta dan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril sehingga anakmu ini dapat menyelesaikan kuliahnya. Terimakasih atas segala yang telah ibunda dan ayahanda berikan demi

tercapainya cita – cita penulis.

5. Kepada adik sepupu Wiranda Pratiwi yang telah memberikan dukungan, masukan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini.
6. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada sahabat-sahabat kelas G1 2017 yang telah menjadi sahabat dan banyak berperan dalam perkembangan belajar bersama selama kuliah, dan tidak lupa juga kepada sahabat kontrakan Mami gang pribadi yang sangat berpengaruh dalam membantu dan memotivasi saya.
7. Kepada sahabat – sahabat penulis yang telah banyak berperan serta rekan – rekan pejuang sarjana yang lain yaitu Desmita Sari Tanjung, Erlinayanti Sitompul, Dwi kuesdian. Dan sahabat SMA MATAULI, Fathia Ruminta, Khairunnisa Nurhidayah, Mia Audia. Penulis berterima kasih untuk semua Sahabat yang selalu mendukung dan memberi semangat selama dalam penyusunan skripsi.
8. Dan tidak lupa juga kepada rekan dalam bekerja saya, yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu Cafe DepanTeras, Aron, Dino, Mike, Yovie dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya. Terima kasih sudah mengajari pengalaman dalam usaha dan agar bisa menjadi pribadi yang mandiri.
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah percaya kepada kemampuan dirinya, berjuang sejauh ini, menerima segala rasa pahit dan

asin kehidupan sehingga telah terbiasa menelan kepahitan. Semoga diri ini selalu mengingat Allah dan tiada hentinya menjadi pribadi baik dan sabar, serta berbuat kebaikan sehingga semua yang dilakukan diberi keberkahan, rezeki, dan kemuliaan.

Akhir kata, Terima kasih atas segalanya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Namun semoga karya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak maupun masyarakat. Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Sibolga,

Hormat Saya, Penulis

Yona Puspita Dewi Daely

(1706200339)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	
Abstrak	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Defenisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12
B. Anak	21
C. Pencabulan	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bentuk Perbuatan Cabul oleh Anak Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2020/PT JMB	32
B. Faktor Penyebab Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Anak.....	37
C. Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Cabul dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari UUPA, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

Namun pada realitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, sangat kompleks keadaannya dan permasalahan yang menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil yang dipandang dari aspek hukum itu sendiri. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, sampai perdagangan anak, terhadap anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial juga kerap kali diterbitkan di media, seakan-akan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di Indonesia.

Bukan hanya anak sebagai korban kejahatan yang menjadi permasalahan utama, namun yang paling memprihatinkan sekarang adalah bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku kejahatan.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan bahkan sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak

sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini bisa disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Perbuatan Cabul Terhadap Anak.

Pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi terdapat suatu kasus yang menarik perhatian penulis yaitu perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB. Dimana pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang anak laki-laki yang berumur 17 tahun melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berumur 17 tahun.

Dimana perbuatan tersebut dilakukan pelaku pada waktu dalam bulan Mei tahun 2019 dan April tahun 2020 yang di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan pencabulan kepada korban.

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut yang meminta. Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci, kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik atautkah sebaliknya menjadi jahat.

Dengan adanya kasus tersebut, seharusnya tidak terjadi penyimpangan sosial seperti tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak. Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindak lanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu mengangkat skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan cabul oleh anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)?
- b. Apakah faktor penyebab perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

Anak/2020/PT JMB)?

- c. Bagaimana analisis yuridis terhadap perbuatan cabul dalam (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB) ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan dan pemikiran mengenai wawasan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Serta memberikan kontribusi pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan pengembang hukum pada khususnya yang dapat digunakan untuk perkembangan hukum kedepannya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk perbuatan cabul oleh anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB).
3. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap perbuatan cabul pada (Studi

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB).

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.¹

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, “ **(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PT JMB)**” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.²

2. Pencabulan

Pencabulan menurut R. Soesilo³ adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium- ciuman, meraba-

¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17

² Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, halaman 62

³ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, halaman 212.

raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3). Dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Pasal 82. Ayat (1), Pasal 82 ayat (2).⁴

3. Anak

Anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah anak muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja.⁵

Dalam UU SPPA pada Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana, yang berumur 12 (dua

⁴ Tjut Dhien Shafina, "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Vol. 3. No. 2 September 2020.

⁵Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, halaman 4

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan terlarang bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam ketentuan UU SPPA, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumu 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi MIFTAH NUR CHAIRIL NIM : SHP.162179, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jamb 2020, yang berjudul **“Analisis Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pt Jmb Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Di Pengadilan Tinggi Jambi”**. Skripsi ini merupakan Kualitatif - Normatif. Penelitian ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan dari data – data yuridis dan

⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, halaman 68

empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

2. Skripsi INDRI YANI NIM : 201510110311350, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020, yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual ”**. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris Sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode jenis dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan

⁷ Ida Hanifah. *Op. Cit*, halaman 19

(*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif.

3. Sumber Data

Sesuai jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari :

a. Hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunnah Rasul), pada surat Al-Maidah (5) ayat 33.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang

⁸ *Ibid*

dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, dan jurnal hukum khususnya topik permasalahan pada penelitian tersebut

4. Alat Pengumpulan Data

Mengenai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet terkait.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Pada Pasal 12 RUU KUHP 2016 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dapat dipidanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁰

KUHP eks WvS dalam teks asli berbahasa Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit* dan *delict*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah-istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang

⁹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017 *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, halaman 97

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, halaman

diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum.¹¹

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.¹²

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercapuk perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.¹³

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana berpendapat bahwa peristiwa pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (lalai). Uraian yang dikemukakan Simons terdapat pencampuran unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian, dan kemampuan bertanggungjawab.¹⁴

Selain itu, ada nama R. Tresna memilih istilah peristiwa pidana sebagai

¹¹Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, halaman 93

¹²*Ibid* halaman 94

¹³*Ibid*

¹⁴Rahmat Ramadhani, 2021, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan, UMSU Press, halaman 9

pokok pangkal dari hukum pidana. Peristiwa pidana menurutnya, sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵

Istilah “tindak” memang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dt diperdebatkan juga ketetapanannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil atau merusak. Sementara itu, perbuatan pasid adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbautan tidak menolong atau perbuatan membiarkan.¹⁶

Jika diliat dari pandangan islam, jiwa manusia dan darahnya adalah perkara yang sangat dijaga dalam syariat islam. Demikian juga, kegunaan dan fungsi anggota tubuh pun tidak terlepas dari penjagaan syariat.¹⁷ Syariat islam memberikan hukuman dan balasan terhadap para pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap tubuh manusia, dan hal ini dikenal dengan nama “fikih

¹⁵ Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta, Kencana, halaman 74.

¹⁶ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 70.

¹⁷ Rahman Syamsuddin. *Op. Cit*, halaman 76

jinayat”. Adapun menurut istilah syariat, jinayat (tindak pidana) artinya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas, atau membayar diyat atau kafarah.¹⁸

Beberapa pengertian tindak pidana menurut ahli:

- a. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹
- b. Van Hamel memberikan defenisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana.
- d. J. Baumann memberikan tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- e. Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di

¹⁸ *Ibid* halaman 77

¹⁹ Sudaryono, Natangsa Surbakti. *Op. Cit*, halaman 92

dalamnya.²⁰

- f. Menurut W.P.J Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Hampir setiap rumusan pasal dalam undang-undang diawali dengan kata “Barangsiapa”. Kata barangsiapa berarti orang. Dan dalam delik tertentu subjek tindak pidana adalah badan hukum (konsep korporasi).²¹

4. Perumusan Tindak Pidana dalam RUU KUHP

Pembahasan tentang perumusan tindak pidana di dalam RUU KUHP akan memperlihatkan perbandingan KUHP eks WvS dengan RUU KUHP, berbagai persamaan dan juga perbedaan dalam pola perumusan tindak pidana dengan pola yang terdapat di dalam KUHP eks WvS. Pembahasan ini juga akan memperlihatkan hal-hal yang bersifat spesifik di dalam perumusan tindak pidana di dalam RUU KUHP, sebagai upaya pembentuk undang-undang, dalam hal ini penyusun RUU KUHP, untuk mengakomodasi berbagai perkembangan di dalam ilmu hukum pidana pada umumnya.²²

Pembahasan yang memperlihatkan perbandingan ini dipandang sangat perlu

²⁰ *Ibid*, halaman 95

²¹ Emy Rosna, Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Sidoarjo, UMSIDA Press, halaman 9

²² Sudaryono, Natangsa Surbakti. *Op. Cit*, halaman 106

saat ini dan masa depan, mengingat bangsa Indonesia saat ini sedang menantikan terwujudnya KUHP Nasional. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan pembahasan yang akan memperlihatkan sosok KUHP Nasional mendatang. Pembahasan semacam ini dapat pula dipandang sebagai upaya untuk mensosialisasikan ide-ide atau gagasan baru yang terkandung di dalam KUHP Nasional mendatang.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :²³

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan), setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir karena adanya perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contohnya pada pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP)
- d. Unsur melawan hukum yang objektif. Biasanya dengan adanya tertentu seperti yang dirumuskan dengan unsur-unsur sebelumnya, maka sifat melawan hukum sudah tampak dengan wajar. Contohnya, dalam pasal 108 KUHP mengenai melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur

²³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 64

tersendiri kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantas dilakukan.

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif. Artinya suatu perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung dari bagaimana sikap batin terdakwa. Misalnya, dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan tersebut tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya baik, yaitu mengambil barang untuk dikembalikan kepada pemiliknya maka perbuatan ini bukan pencurian namun apabila niatnya adalah untuk memiliki barang tersebut, maka masuk dalam rumusan pencurian.

Delik oleh beberapa ahli hukum pidana disebut berbagai istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Delik terbagi menjadi dua unsur, yaitu:²⁴

1. Unsur Subjektif

Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

- a. *Dolus* dan *Culpa*

²⁴ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, halaman 41.

- b. *Voornemen* atau maksud pada *Poging*
- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. *Voorbedachte Raad* atau merencanakan terlebih dahulu.
- e. *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP
 “jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya”

2. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. *Wederrerechtigtheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik.
- b. Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan.
- c. *Kausalitas* yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:²⁵

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam

²⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit*, halaman 121

buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materiil (*materieeldelicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*)
- d. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang

diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*)

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudigedelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelledelicten*).

Berbicara unsur tindak pidana, Prof. Vrij mengemukakan “teori tentang unsur subsosial (*subsosialitas*). Prof. Vrij berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana selain unsur sifat melawan hukum dan kesalahan, juga ada unsur subsosial (*subsosialitas*).²⁶

Subsosialitas berarti bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat walaupun bahaya relatif kecil. Jika tidak ada bahaya yang timbul maka tidak ada unsur subsosialitas.²⁷

Unsur subsosial (*subsosialitas*) timbul dalam bentuknya berupa kerusakan dalam ketertiban umum. Bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana sebagai unsur subsosial meliputi empat lingkungan:²⁸

1. Si pembuat sendiri ada kerusakan (*ontwricting*) padanya;

²⁶ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Op.Cit* halaman 98

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

2. Si korban berupa timbulnya perasaan tidak puas/kecewa;
3. Lingkungan terdekat, ada kecenderungan untuk meniru berbuat jahat;
4. Masyarakat umum, berupa timbulnya perasaan cemas.

Dalam perkembangan teori hukum pidana, gagasan Vrij mengalami transformasi menjadi lembaga pemberian maaf (*rechterlijk pardon*). Perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana Belanda tersebut, diduga telah memberikan inspirasi bagi penyusun RUU KUHP di Indonesia untuk mengakomodasi di dalam RUU KUHP.

B. Anak

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.²⁹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰ Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa anak adalah milik keluarga maka dalam hubungan fungsionalnya dalam keluarga, anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Maka salah satu

²⁹ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, halaman 68.

³⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menifestasinya adalah anak harus patuh kepada orang tua atau orang dewasa yang memiliki berbagai macam kehendak dan perilaku. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menjadikan anaknya sebagai korban akibat hal ini, hal ini tentu saja harus diperhatikan oleh pihak yang lebih dewasa dari anak terutama para orang tua.³¹

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:³⁴

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala dan daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, dan badan-badan pemerintah dan swasta untuk

³¹ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op. Cit.*, hal. 155

³² *Ibid* halaman 26

³³ *Ibid* halaman 27

³⁴ *Ibid* halaman 30

pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:³⁵

1. Ruang lingkup perlindungan
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus diselesaikan dengan cara merata dalam masyarakat.
 - d. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa

³⁵ *Ibid*

mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut *anak* adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi pidana yang selanjutnya disebut *anak saksi* adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).³⁶

³⁶ R.Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 14-15.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No.1 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat, mislanya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³⁸

Dalam Hukum Islam dapat dilihat bahwa, Hukum Islam menentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah

³⁷ *Ibid*, halaman 16.

³⁸ *Ibid* halaman 17

dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.³⁹

Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat, apalagi jika kita berbicara mengenai anak dalam keluarga. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Padahal logikanya, walaupun anak telah berusia di atas usia 21 tahun, bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orang tuanya. Hanya saja mungkin peran orang tuanya akan berkurang dalam hal ini.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita.⁴⁰

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus

³⁹ Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.Cit.* halaman.6

⁴⁰ *Ibid*, halaman. 7

kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segalah bentuk perlakuan salah tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberitahu anaknya.

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsure-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan Undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diatur dalam pasal 285 dan pasal 289 KUHP memutuskan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana kesusilaan dengan pidana paling lama 12 tahun”. Kewajiban orang tua adalah sudah pasti untuk menjamin anak mendapatkan kesejahteraan, meraih kebahagiaan, dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Karena sesungguhnya anak adalah harta yang paling berharga yang telah di anugerahkan tuhan kepada orang tua.

C. Pencabulan

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk

Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 76D UUPA, menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁴¹

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa⁴². Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun⁴³.

Menurut Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur

⁴¹ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, *Dapatkan Menjerat Pidana Anak yang Lakukan Pencabulan?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkan-menjerat-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan-lt5125d3aaf3911> pada tanggal 25 Maret 2022, pukul 20.38 WIB.

⁴² Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴³ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

a. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya belum kawin.

b. Pasal 292 berbunyi :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

c. Pasal 293 berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

d. Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul, dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa,

diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

e. Pasal 295 berbunyi :

(1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut diatas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencabulan atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

Menurut undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Jo Undang-undang RI no.35 tahun 2014 tentang Peubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

a. Pasal 81 berbunyi:

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 82 berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa⁴⁴. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun⁴⁵

⁴⁴ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁵ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Cabul Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan iku mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.⁴⁶

Jika dilihat pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB, bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku anak DEWA ANGGARA ASY'SYIFA Als DEWA Bin FENNY ARIKA yang masih berusia 17 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut”, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB anak korban SUNDARI yang masih berusia 17 tahun dijemput pelaku anak di SMK 1 Kota Jambi untuk jalan-jalan seputaran Simpang Raya, dan kemudian mengajak anak korban ke rumah pelaku anak yang beralamat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan bertemu dengan orang tua pelaku anak,

⁴⁶ Febrina Annisa, “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”, *Jurnal Hukum*, Vol.7. No.2. 205

namun tidak lama kemudian orang tua pelaku anak pergi meninggalkan rumah. Setelah itu pelaku anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar pelaku anak, lalu pelaku anak melakukan tindakan yang menyentuh bagian tubuh anak korban dan memaksa anak korban untuk berbaring, namun anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong badan pelaku anak, akan tetapi pelaku anak masih terus memaksa anak korban untuk berbaring. Selanjutnya pelaku anak melakukan aksi bejatnya kepada anak korban.

Bahwa perbuatan selanjutnya sekiranya pukul 18.30 WIB pada hari Minggu tanggal 25 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 dan bulan April tahun 2020 bertempat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Pelaku anak membawa anak korban ke rumahnya untuk berbuka puasa bersama dengan orang tua pelaku anak, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban ke kamar lalu mengajak untuk melakukan persetubuhan. Karena anak korban takut untuk menolak dan dipaksa oleh pelaku anak maka anak korban hanya diam saja dan pelaku anak langsung memeluk tubuh anak korban.

Bahwa akibat perbuatan pelaku anak yang telah menyetubuhi anak korban, membuat anak korban Sundari mengalami kehamilan 16-17 minggu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor R/42/VI/2020/Rumkit tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Dr. Trisna Utammi, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkari Jambi.

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo 64 ayat (1) KUHP.

a. Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016:

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 64 ayat (1) KUHP:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Akibat perbuatan pelaku anak yang telah menyetubuhi anak korban, membuat anak korban SUNDARI mengalami kehamilan 16-17 minggu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum. .

KUHP Negara Republik Indonesia kita memiliki muatan rumusan isi mengenai perbarengan Tindak Pidana dalam Bab VI Pasal 63-71 KUHP. Sebutan perbarengan tindak pidana ini biasanya dengan istilah *concursum* dimana seorang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, dan perbuatan tidak terpuji tersebut belum pernah diputus atau mendapatkan ketetapan sanksi dari hakim.

Pengkelompokan tindakan pidana sebagai perbuatan berlanjut yang akan mendapat sanksi memiliki 3 tipe adalah, sebagai berikut:⁴⁷

1. *C. Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Yakni suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat bagi perbuatan berlanjut adalah harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan itu harus sama, jangka waktu antara perbuatan tidak boleh berlangsung lama.

3. *C. realis* (Pasal 65-71 KUHP)

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Tiga syarat adanya *voortgesette hendeling* yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang “ada hubungan” sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah:⁴⁸

- 1) Harus adanya satu keputusan kehendak Yang dimaksud satu keputusan ini ialah berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang

⁴⁷ Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini, “Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14. No. 28

⁴⁸ Fahrurrozi, 2018, “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.2, Oktober,halaman 125.

itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana – tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

- 2) Tindak pidana – tindak pidana yang dilakukan itu haruslah sejenis. Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. perbuatan dalam, arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam perbuatan menurut arti Pasal 64 Ayat (1) ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya.
- 3) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun contoh seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio ditempat dimana dia bekerja, dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama temponya. Syarat tidak boleh terlalu lama,

karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.

Moeljatno mengatakan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, ialah:

- a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁴⁹

Adapun pandangan islam tentang hukum pidana dapat dilihat pada surat Al-Maidah (5) ayat 33, yaitu artinya:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”

B. Faktor Penyebab Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Anak

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang

⁴⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit*, halaman 148

bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki- laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan oleh anak secara khusus diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁰

Adapun faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB dalam penelaan ini bahwa terdiri dari 2 faktor, yakni :

a. Faktor Internal

Faktor ini dapat dilihat dari pokok perkara dalam tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Dalam perkara Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB, faktor internal yang dimaksud adalah pelaku atas nama telah melakukan upaya menjalin suatu pra hubungan emosional terhadap korban. Adapun sebab faktor internal tersebut, bermuara terhadap bentuk tindakan-tindakan kekerasan seksual terhadap korban atau dalam pokok perkara pada pengadilan tinggi dalam nomor perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB.

b. Faktor Eksternal

Pada komponen ini, bahwa faktor yang melatarbelakangi tindakan pelaku dalam pokok perkara dengan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB, bahwa peneliti menautkan pada kronologis yakni pelaku terdorong melakukan serangkaian tindakan kekerasan seksual terhadap korban dikarenakan tidak adanya upaya pengawasan dari orangtua dalam memonitoring hubungan yang telah terjalin secara batinia antara korban atas nama SUNDARI dengan pelaku

⁵⁰ H.M. Ikhwan Rays, "Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4. No.1

atas nama DEWA ANGGARA ASY'SYIFA Als DEWA Bin FENNY ARIKA. Akibat dari kelalaian terhadap kategori faktor eksternal tersebut, meninjau bahwa ketidakcermatan dan sifat pengabaian orangtua korban merupakan motif yang memiliki satu kesatuan dalam serangkaian bentuk tindakan kekerasan seksual terhadap korban dan mengakibatkan kerugian secara materil dan immateril terhadap korban, baik secara psikis maupun secara jasmani korban.

Jika dilihat faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencabulan tersebut berkaitan dan berpengaruh dan anak dapat melakukan tindakan pencabulan tersebut. Dalam kasus pencabulan pada Pengadilan Negeri Jambi, anak pelaku melakukan tindakan pencabulan kepada anak korban pada saat rumah pelaku anak kosong dan dengan rayuan-rayuan yang dilakukan pelaku anak.

Hal yang paling mempengaruhi pada usia anak di bawah umur adalah rasa ingin tahunya yang besar, yang menyebabkan si anak mencari tahu sendiri mengenai hal yang ingin diketahui dan dicoba nya. Tentu akhirnya melakukan aktivitas seksual tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuannya.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini memudahkan anak-anak untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno dengan anak-anak. Pada kasus di Jambi anak yang melakukan pencabulan antar anak, yang dimana usia dari pelaku tersebut adalah 17 tahun dan anak korban juga berumur 17 tahun. Yang dimana pada usia ini, anak tersebut sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh yang buruk, jika tidak diperhatikan dengan baik.

Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan dalam rangka mencari jati dirinya, namun terkadang bentuk kenakalan dimaksud sudah melampaui batas berdasarkan toleransi lingkungan sosial disekitar anak yang bersangkutan sehingga batas-batas dimaksud harus dipatuhi oleh anak.

Lebih lanjut disebutkan bahwa penyebab terjadinya kenakalan anak disebabkan *expectation gap* atau tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita dimaksud, secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada pengungkapan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen.⁵¹

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, tidak tertutup kemungkinan anak tersebut akan terpengaruh pada lingkungan sekitar sehingga perbuatan anak dapat

⁵¹ H.M. Ikhwan Rays, "Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4 No. 1.

mengarah pada tindakan yang dapat melanggar . Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan DVD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan DVD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.⁵²

Faktor-faktor pelecehan seksual antar anak adalah: adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar- gambar porno, film dan VCD/DVD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD/DVD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak yang berusia remaja.⁵³

Menurut Singgih D. Gunarsa yang mengutip Anna Freud (ahli psikologi) menyatakan: “Andolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari suatu ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang

⁵² IAIN Tulungagung, “Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana”
Jurnal Ahkam, Vol. 4 No. 2

⁵³ *Ibid* halaman 301

dikerjanya”.⁵⁴

Singgih Gunarsa berpendapat, “Bahwa pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikologi, seksualitas, dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya, proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat sekelilingnya”.⁵⁵

1) Faktor Internal

a. Meningkatnya Libido Seksualitas pada Anak⁵⁶

Peningkatan hasrat seksual pada anak akan mendorong anak melakukan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

b. Rasa Ingin Tahu yang Besar

Usia remaja merupakan usia rentan dimana anak selalu ingin tahu tentang segala sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, termasuk seksualitas, jika anak tidak diawasi maka akan dapat menyebabkan si anak mencari sendiri mengenai hal tersebut dan akhirnya melakukan aktivitas seksual tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang berpeluang pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak.

2) Faktor Eksternal

1. Faktor Jenis Kelamin

Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur. Paul W.

⁵⁴ *Ibid* halaman 291

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22250/167005003.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada tanggal 22April 2022, pukul 14.32 WIB

Tappan, mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan.⁵⁷

Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.⁵⁸

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Broken home menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua di antaranya adalah:

1. Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal;
2. Perceraian dari orang tua;

⁵⁷ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)", Jurnal Selat, Vol.6, No.2. 228

⁵⁸ *Ibid*

3. Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinyu dalam waktu yang cukup lama.⁵⁹

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidak pahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi korban merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, keadaan ekonomi yang dimiliki keluarga belum dapat mencukupi beberapa hal yang diinginkan oleh anak. Pelaku pencabulan memiliki pandangan untuk menyasar keluarga yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam kelas ekonomi bawah. Kebaikan dan bantuan secara ekonomi yang diberikan kepada anak dan keluarganya memberikan pandangan bahwa pelaku merupakan orang baik. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pendekatan kepada anak, agar pelaku dapat melakukan perbuatan cabulnya kepada anak tersebut, dan karena dengan imingiming terhadap uang dapat membuat pelaku dengan mudahnya melakukan pencabulan terhadap anak.

⁵⁹*Ibid* halaman. 228

5. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga maupaun lingkungan sosial dapat menyebabkan perubahan pada diri anak. seperti contoh bahwa orangtua merupakan pengaruh lingkungan yang pertama didapat oleh seorang anak sebelum anak tersebut mengenal lingkungan luar disekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu lingkungan pertama yang dia serap adalah lingkungan keluarga itu sendiri. Keluarga yang baik, yang baik juga ditiru sianak, dan sebaliknya. Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak akan mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban pencabulan.

Apabila anak pernah menjadi korban pencabulan pada masa anak-anak juga dapat membentuk perilaku yang buruk dan membuat anak tersebut meniru untuk melakukan pencabulan pada saat ia telah dewasa dan jika tidak mendapat penanganan yang baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial di masyarakat maka hal ini akan memperburuk keadaan dikemudian hari.

6. Faktor Teknologi

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan

nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan.

Bahkan dengan perkembangan teknologi seperti saat ini memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video, dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno dengan anak-anak. Adegan gambar maupun video dan sebagainya dapat mengakibatkan timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam video porno. Seseorang yang terbiasa menikmati porografi khususnya pornografi anak-anak secara tidak langsung akan membentuk orientasi seksual seseorang menjadi menyimpang. Sehingga dengan terbentuknya suatu orientasi seksual yang menyimpang inilah yang menyebabkan pelaku akan mencobanya secara langsung terhadap anak, seperti melakukan perbuatan cabul untuk memenuhi orientasi seksualnya.⁶⁰

7. Gaya Pacaran Anak

Kehidupan modern ini tentunya menimbulkan berbagai dampak terhadap perkembangan psikologis anak. Anak usia remaja antara 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas tahun) memiliki kecenderungan untuk meniru beragam aktivitas yang tidak sesuai untuk usianya, apalagi jika anak memiliki tokoh idola, maka anak

⁶⁰ Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol.15. No.2, 174

tersebut sangat mudah terstimulasi untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan idolanya tersebut, serta memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap objek yang baru, termasuk berita yang sedang hangat dalam masyarakat. Berbagai film-film produksi dari dalam negeri dan luar negeri tersebar luas dalam masyarakat, baik dalam kualitas original maupun bajakan dan hampir setiap film menampilkan gaya pacaran yang berujung pada hubungan seksual. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi gaya pacaran anak remaja sehingga hal-hal yang dahulu dianggap tabu kini menjadi hal yang biasa di kalangan remaja masa kini, mereka menonton film tersebut bersama-sama dan melakukan adegan tersebut bersama-sama.

- a. Anak yang berpacaran, baik dengan sesama anak maupun dengan orang dewasa. Usia remaja merupakan usia yang rentan bagi anak untuk meniru orang-orang yang ada disekitarnya, termasuk tokoh-tokoh idola mereka, baik dari cara bersikap, berbicara, maupun cara berpakaian. Remaja putri seringkali berpakaian meniru artis-artis idolanya yang sering ditampilkan di dalam media, dimana cara berpakaian itu adalah cara berpakaian yang mempertunjukkan aurat dengan pakaian yang minim yang dapat mengundang nafsu laki-laki. Peniruan yang dilakukan biasanya karena orang yang ditiru mendapatkan *reward*, pujian, respon positif dari lawan jenisnya akan perbuatan yang dilakukannya, sehingga remaja putri juga ingin mendapatkan pujian yang sama dan meniru perbuatan itu. Sebagai contoh, orang yang berpakaian seksi selalu mendapat respon dari lawan jenisnya, sehingga remaja putri ingin mendapatkan respon yang sama dan berpakaian seksi juga yang

dapat mengundang niat jahat orang lain terhadapnya.

- b. Anak usia balita, hal ini bisa terjadi bila anak balita tidak dididik bagaimana cara berpakaian yang benar ataupun cara duduk yang benar. Seringkali anak usia balita berkeliaran tanpa menggunakan busana lengkap, sehingga dapat menimbulkan birahi pada orang yang melihatnya. Seringkali juga anak yang memakai rok duduk sembarangan sehingga bagian genitalnya terlihat oleh orang lain.

C. Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Cabul dalam Putusan No.8/Pid-Sus-Anak/2020/PT Jambi.

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pengadilan tinggi dalam putusan perkara No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB

Dalam pokok perkara No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB duduk perkara dalam perkara ini, menguraikan bahwa pelaku anak Dewa Anggara Asy'Syifa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pada pukul 16.30 WIB pada hari Minggu tanggal 25 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 dan bulan April tahun 2020 bertempat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang dilakukan pelaku anak sebagai berikut:

- a. Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB anak korban Sundari yang masih berusia 17 tahun, saat anak korban di jemput pelaku anak di SMK 1 Kota Jambi lalu pelaku anak mengajak anak korban

jalan-jalan seputaran Simpang Karya, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban ke rumah pelaku anak. Dan kemudian bertemu dengan orang tua pelaku anak, namun tidak lama kemudian orang tua pelaku anak pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu pelaku anak mengajak anak korban ke kamarnya. Di dalam kamar pelaku anak mencoba untuk meraba tubuh anak korban dan memaksa untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban sempat melawan dengan mendorong anak pelaku. Tetapi anak pelaku mendorong paksa anak korban.

- b. Bahwa perbuatan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2020 pelaku anak menjemput anak korban untuk pergi jalan-jalan, lalu pelaku anak membawa anak korban ke rumahnya untuk berbuka puasa bersama dengan orang tua pelaku anak, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar pelaku anak, lalu pelaku anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Karena anak korban takut meolak dan dipaksa oleh pelaku anak maka anak korban hanya diam saja.
- c. Bahwa akibat perbuatan pelaku anak yang telah menyetubuhi anak korban, membuat anak korban Sundari mengalami kehamilan 16-17 minggu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor R/42/VI/2020/Rumkit tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Dr. Trisna Utami, SpOG selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkari Jambi.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jambi dengan putusannya nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbi tanggal 19 November 2020 mempertimbangkan yakni, menyatakan anak Dewa Anggara Asy'syifa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”. Menjatuhkan pidana kepada anak Dewa Anggara Asy’syifa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar diganti dengan wajib latihan selama 30 (tiga puluh) hari di Bapas Kelas II Jambi.

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap anak, walaupun Pengadilan tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan baik terhadap anak maupun dari sisi korban, namun Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan pertimbangan anak masih sangat muda dan masih dapat diharapkan berperilaku yang lebih baik kedepannya dan perbuatan anak dengan anak korban juga tidak terlepas dari kurangnya tanggung jawab dan pengawasan serta perhatian dari orang tua, baik orang tua anak pelaku sendiri maupun orang tua anak korban untuk itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan adalah cukup pantas buat anak.

Namun jika dilihat kembali pada Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang dimana pidana penjara yang ditentukan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Tetapi Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman penjara menjadi 4 (empat) tahun dan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Bapas Kelas II Jambi.

Sangat disayangkan bahwa hakim tidak melihat kerugian besar yang dialami oleh anak korban, yang memiliki trauma mendalam dan harus menanggung beban yang dirasakan untuk kedepannya. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada anak pelaku bisa lebih diberatkan lagi.

2. Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi No. Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB

Dalam tingkat banding, Penasehat Hukum dari pelaku anak Dewa Anggara Asy'syifa melayangkan memori banding Penuntut Umum bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena itu memohon supaya Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus seusai dengan putusan Pengadilan tingkat pertama.

Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbi tanggal 19 November 2020 beserta dengan memori banding baik yang diajukan Penasihat

Hukum anak diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap anak, walaupun Pengadilan tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan baik terhadap anak maupun dari sisi korban, namun Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan pertimbangan bahwa anak masih sangat muda dan masih dapat diharapkan berperilaku yang lebih baik kedepannya dan perbuatan anak dengan anak korban juga tidak terlepas dari kurangnya tanggung jawab dan pengawasan serta perhatian dari orang tua, baik orang tua anak pelaku sendiri maupun orang tua anak korban untuk itu pidana yang dijatuhkan sebagaimanayang dimuat dalam amar putusan adalah cukup pantas buat anak.

3. Pidanaan terhadap anak di bawah umur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:⁶¹

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Hak-hak anak yang berlawanan dengan hukum:

- a. Hak tersangka meliputi: Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk mengajukan

⁶¹ Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep *Restorative Justice*", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2.

keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat(7) KUHAP); hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) : (viktim) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

- b. Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.
- c. Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan

(Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP).

- d. Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu : Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan, Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas:⁶²

⁶² Nursariani, Faisal. *Op. Cit*, halaman 191

a. Asas perlindungan

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

b. Asas keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Asas non diskriminasi

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah tindakan adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Asas pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan asas pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

h. Asas proporsional

Yang dimaksud dengan asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

i. Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

Yang dimaksud dengan asas perampasan kemerdekaan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Asas penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2012, menentukan:⁶³

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan hakim, maka putusan batal

⁶³ R. Wiyono. *Op. Cit.* Halaman 28-29

demi hukum.⁶⁴

Sama halnya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan hakim yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah berupa pidana atau tindakan. Pidana terdiri dari:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:⁶⁵
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

⁶⁴ Wagiati Soetedjo, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Pt Refika Aditama, Bandung, halaman 176

⁶⁵ *Ibid*

4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana diatur butir (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

a. Pidana Peringatan

Merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 71 ayat (1) b jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Pasal 71 ayat (1) b Pidana dengan syarat terdiri dari, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.

Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal itu ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.⁶⁶

Selama menjalani pidana bersyarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak

⁶⁶ *Ibid* halaman 177

menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak berstatus sebagai klien permasyarakatan tersebut harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Dalam hal hakim memutuskan anak dibina diluar lembaga, maka dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dilaksanakan.

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

c. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhkan pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

d. Pidana Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan

kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

e. Pidana Penjara

Pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Ancaman pidana minimum khusus tidak berlaku bagi anak.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

f. Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan dirumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
5. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau

7. Perbaikan akibat tindak pidana⁶⁷

Pada putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB, perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

a. **Concursus dan Stelsel Pidana**

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, concursus ini diatur dalam titel VI KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Concursus Idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok terberat.⁶⁸ Concursus Idealis atau perbarengan peraturan diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 179

⁶⁸ Fahrurrozi, 2018, Tinjauan Tentang Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.2, Oktober, halaman 125.

Penjatuhan pada bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan (absorsi stelsel) yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka diterapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut pasal 10 KUHP.

b. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP.

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Tiga syarat adanya *voortgesette handeling* yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang “ada hubungan” sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah:⁶⁹

1. Harus adanya satu keputusan kehendak Yang dimaksud satu keputusan ini

⁶⁹ *Ibid* halaman 126.

ialah berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana – tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

2. Tindak pidana yang dilakukan itu haruslah sejenis

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam perbuatan menurut arti Pasal 64 Ayat (1) ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya.

3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun contoh seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio ditempat dimana dia bekerja, dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih, tetapi jarak antara satu

dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama temponya. Syarat tidak boleh terlalu lama, karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.

c. Concursum Realis

Concursum realis menurut pengertiannya adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran, perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Menurut Teguh Prasetyo, di dalam “concursum realis terdapat beberapa kriteria yaitu

- a. Seorang pembuat;
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- d. Di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni Visum Et Repertum serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung bila semuanya saling

dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk
- 4) Anak
- 5) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut.

1) Unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang yaitu dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa, yaitu rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Unsur “setiap orang” dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta barang bukti yang ada, dan keterangan terdakwa dipersidangan.

2) Unsur “Disengaja”

Maksud unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” dan “mengetahui” dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat

yang timbul dari perbuatan tersebut.

3) Unsur “Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk”

Melakukan serangkaian kebohongan adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut dihubungkan dengan unsur “melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk”, maka telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membujuk korban dengan cara, pelaku anak dan anak korban saling mengobrol lalu pelaku anak bertanya kepada anak korban “boleh dak cium pipi” namun anak korban hanya senyum-senyum saja kemudian pelaku anak langsung mencium pipi anak korban, setelah itu pelaku anak menutup pintu kamar tersebut dan merayu anak korban dengan mengatakan “aku sayang nian samo kau yang dan kalo ado apo-apo sama sayang aku akan tanggung jawab” karena percaya perkataan pelaku anak, anak korban membiarkan pelaku anak memasukan tangannya ke dalam rok anak korban sambil meraba-raba celana dalam anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu pelaku anak meremas payudara anak korban dan membuka kancing baju anak korban kemudian membaringkan tubuh anak korban di atas kasur sambil meremas dan menjilat kedua payudara anak korban, selanjutnya pelaku anak membuka celana dalam anak korban hingga sebatas lutut dan pelaku anak membuka celana

dalamnya sendiri hingga sebatas lutut, lalu pelaku anak memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan memaju mundurkan penisnya kurang lebih selama 5 menit hingga pelaku anak mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu pelaku anak dan anak korban merapikan pakaian masing-masing dan pelaku anak mengantarkan anak korban pulang kerumahnya.

4) Unsur “Anak”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

Anak korban SUNDARI yang masih usia anak yaitu 17 tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. AL585.0036003 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 3 Maret 2003), sehingga masih terkategori sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5) Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut”.

Unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan memenuhi hasrat kebutuhan biologisnya dengan jalan

meraba-raba seluruh tubuh korban, mencium tubuh korban dan menggesek- gesek kemaluannya pada tubuh korban dengan tujuan agar pelaku mendapatkan kepuasan yang kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi. Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, Visum Et Repertum yang bersesuaian satu dengan yang lain akibat perbuatan pelaku anak yang telah menyetubuhi anak korban, membuat anak korban SUNDARI mengalami kehamilan 16-17 minggu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/42/VI/2020/Rumkit tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Dr. Trisna Utami, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Dikatakan perbuatan berlanjut bahwa pada tanggal 4 September 2003) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 18.30 WIB pada hari Minggu tanggal 25 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 dan bulan April tahun 2020 bertempat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Jika melihat dari unsur-unsur kumulatif dari Pasal 76D:

1. Melakukan kekerasan atau ancaman
2. Memaksa
3. Melakukan tipu muslihat
4. Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul.

Namun pada putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Tinggi memiliki disparitas hukuman tentang beratnya hukuman terhadap pelaku anak yang dimana melihat kembali Pasal 81 ayat (1) sebagaimana menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengenai dari penjelasan yang telah diuraikan pada Pasal 81 ayat (1) tersebut, penghukuman dalam tindakan pencabulan mendapatkan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika

seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua”.

Adapun pada putusan yang berkenaan dengan pokok perkara yang yakni pada putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB, anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam perkara ini pelaku anak pada Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Bapas Kelas II Jambi.

Namun pada Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi yang lebih ringan atas dasar keadaan yang meringankan terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Bapas Kelas II Jambi.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim tentang alasan penjatuhan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari Pengadilan Negeri Jambi, hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan pertimbangan bahwa anak masih sangat muda dan masih dapat diharapkan berperilaku yang lebih baik kedepannya dan perbuatan anak pelaku sendiri maupun orang tua anak korban untuk itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan adalah cukup pantas buat anak.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi bukan hanya mempertimbangkan sisi pelaku saja tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban (seberapa besar dampak yang diderita oleh korban), dimana hal tersebut berkaitan dengan keadaan yang memberatkan. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa dikhawatirkan dapat menghancurkan masa depan korban serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Selain itu, seharusnya yang ikut dipertimbangkan juga yaitu seperti niat terdakwa. Dalam perkara ini, berdasarkan posisi kasus diatas dapat dipahami bahwa terdakwa sebenarnya ingin menyetubuhi korban. Hal ini dapat diketahui bahwa anak pelaku mengajak dan memaksan anak korban untuk melakukan persetubuhan. Dan perbuatan anak pelaku bukan hanya dilakukan sekali, namun sudah 2 (dua) kali.

Dan ini juga harusnya ikut dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman si terdakwa. Kemudian yang di rusak bukan hanya mental si korban, namun juga bisa mengancam masa depan korban. Selain itu akibat peristiwa ini

keluarga korban juga merasa malu karena peristiwa tersebut sudah menjadi aib keluarga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Jika dilihat pada Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB, bentuk pencabulan yang dilakukann pelaku anak terhadap korban anak “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
2. Faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak dalam Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB adalah yaitu terdiri dari dua faktor. Faktor internal, telah melakukan upaya menjalin suatu pra hubungan emosional terhadap korban, bermuara terhadap bentuk tindakan-tindakan kekerasan seksual terhadap anak korban. Dan faktor eksternalnya, dapat dilihat pelaku anak terdorong melakukan serangkaian tindakan kekerasan seksual terhadap anak korban dikarenakan tidak adanya upaya pengawasan dari orang tua dalam memonitoring hubungan yang telah terjalin secara batinia antara anak korban.
3. Pada Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-undang, yang dimana pidana penjara yang ditentukan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Tetapi Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman penjara menjadi 4 (empat) tahun dan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Bapas Kelas II Jambi. Sangat disayangkan bahwa hakim tidak melihat kerugian besar yang dialami oleh anak korban, yang memiliki trauma mendalam dan harus menanggung beban yang dirasakan untuk kedepannya. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada anak pelaku bisa lebih diberatkan lagi.

B. SARAN

1. Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan oleh anak-anak.
2. Peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak, baik itu dalam faktor internal atau pun faktor eksternal. Bagi penegak hukum, sanksi yang diterapkan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tetap harus mempertimbangkan hak kesejahteraan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan usia yang masih bertumbuh dan berkembang, sehingga masih bias dibentuk karakternya menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Hakim harus lebih berhati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Hakim mempunyai andil besar dalam menurunnya atau

meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan kembali perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Emy Rosna, Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Sidoarjo, UMSIDA Press

Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok

Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta, Kencana

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

-----, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung

Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan

Rahmat Ramadhani, 2021, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan, UMSU Press

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor

R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudaryono, Natasya Surbakti, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017

Wagiati Soetedjo, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Pt Refika Aditama, Bandung

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Febrina Annisa, “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”, *Jurnal Hukum*, Vol.7. No.2. 205

Fahrurrozi, “Tinjauan tentang Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana menurut KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2

H.M. Ikhwan Rays, “Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4. No. 1

Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, *Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol.15. No.2

IAIN Tulungagung, “Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana” *Jurnal Ahkam*, Vol. 4 No. 2

Novia Fetriana Amoi, Emy Herlin Setyorini “Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 28

Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Vol.6, No.2. 228

Tjut Dhien Shafina, “Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan

Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Vol. 3. No. 2 September 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, *Dapatkah Menjerat Pidana Anak yang Lakukan Pencabulan?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-menjerat-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan-lt5125d3aaf3911> ,diakses Jumat, 25 Maret 2022, pukul 20.38 WIB.

Dosma Pandapotan, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22250/167005003.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses Selasa, 29 Maret 2022, pukul 14.32 WIB